



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR: 03 TAHUN 2015

TENTANG

MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS, BUDAYA PESISIR, BUDAYA BATAK
SEBAGAI MUATAN LOKAL UNTUK SEKOLAH DI KOTA SIBOLGA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan Muatan Lokal sebagai Mata Pelajaran di Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mata Pelajaran Bahasa Inggris, Budaya Pesisir, Budaya Batak sebagai Muatan Lokal untuk Sekolah di Kota Sibolga;

Mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidik;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madarasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-333 tanggal 1 Juli 2010 tentang Pengesahan dan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA INGGRIS, BUDAYA PESISIR, BUDAYA BATAK SEBAGAI MUATAN LOKAL UNTUK SEKOLAH DI KOTA SIBOLGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah adalah penyelenggara urusan Pemerintah oleh Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam pembantuan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kadis, adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
6. Pendidik adalah guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
8. Muatan lokal adalah merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bermaksud untuk mengatur Pedoman Pelaksanaan Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa Inggris Jenjang Sekolah Dasar (SD), Mata Pelajaran Budaya Pesisir bagi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Mata Pelajaran Budaya Batak bagi Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Negeri dan Swasta.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan agar peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta dapat:

- a. Menghargai dan menggunakan Bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi;
- b. Mengetahui Budaya Pesisir dan Budaya Batak sebagai bagian dari budaya masyarakat Kota Sibolga;
- c. Menumbuh kembangkan Budaya Pesisir dan Budaya Batak agar jangan hilang seiring dengan perkembangan jaman;
- d. Menanamkan kepada peserta didik akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya masyarakat Kota Sibolga.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berfungsi sebagai wahana untuk melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah Kota Sibolga.

BAB III PENERAPAN MUATAN LOKAL BAHASA INGGRIS, BUDAYA PESISIR DAN BUDAYA BATAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penerapan muatan lokal mata pelajaran Bahasa Inggris pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Mata Pelajaran Budaya Pesisir pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Budaya Batak pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta.

Pasal 6

- (1) Mata Pelajaran Bahasa Inggris diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta mulai dari kelas IV sampai dengan kelas VI, dengan dua jam pelajaran per minggu.
- (2) Mata Pelajaran Budaya Pesisir diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta, dengan dua jam pelajaran per minggu.
- (3) Mata Pelajaran Budaya Batak diajarkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib pada jenjang dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta, dengan dua jam pelajaran per minggu.
- (4) Agar peserta didik dapat lebih menguasai materi ketiga mata pelajaran muatan lokal yang dimaksud, dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua Materi Ajar Muatan Lokal

Pasal 7

- (1) Materi ajar muatan lokal disiapkan oleh Pemerintah Kota Sibolga melalui Kadis.
- (2) Materi ajar tersebut disusun berdasarkan kurikulum 2013.
- (3) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat pragmatik, komunikatif, kreatif, rekreatif dan berdaya guna bagi para siswa.

Bagian Ketiga Hasil Belajar

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar siswa dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pasal 9

Penyiapan Guru Mata Pelajaran Muatan Lokal dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sibolga.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Materi Pelajaran Muatan Lokal di Sekolah menjadi tanggung jawab Kadis.
- (2) Pengembangan Pembelajaran Muatan Lokal menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Sekolah/Madrasah.

Bagian Kelima
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di sekolah maka diperlukan pengawasan oleh pengawas yang berkompeten, yang ditetapkan oleh Kadis.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) turut serta bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran muatan lokal di Sekolah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi oleh Kadis.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 13 Februari 2015

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 09 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH,

dto

MOCHAMMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1 005